



PUTUSAN

Nomor 0036/Pdt. G/2014/PA Pw.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, Pendidikan Sarjana (S1), pekerjaan GTT, tempat tinggal di Kabupaten Buton, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan nelayan, semula bertempat tinggal di Kabupaten Buton, saat ini tidak diketahui alamatnya di wilayah Indonesia (gaib), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti surat serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 Februari 2014 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo dengan Nomor 0036/Pdt.G/2014/PA Pw., tanggal 21 Februari 2014 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Juni 2004, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasarwajo sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 329/01/IX/2008 tanggal 11 September 2008;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di kecamatan Pasarwajo, dan selanjutnya tinggal di alamat tersebut sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama: ANAK, umur 9 tahun;
4. Bahwa kurang lebih sejak bulan November tahun 2005 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan antara lain :

Hal. 1 dari 12 hal Put. No. 0036/Pdt.G/2014/PA.Pw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pada tanggal 2 Desember 2005, Tergugat ditangkap dan ditahan oleh Kepolisian dengan tuduhan telah melakukan tindak pidana Perkosaan (pasal 285 KUHP), dan mulai sejak itu Tergugat dalam status tahanan;
- b. Bahwa Tergugat kemudian divonis bersalah oleh Pengadilan Negeri Baubau dan harus menjalani Hukuman Pidana selama 12 tahun berdasarkan Putusan Nomor. 92/Ket.Pid/2006/PN BB tertanggal 04 Mei 2006;
- c. Bahwa selama Tergugat menjalani hukuman penjara, Penggugat sudah tidak mendapatkan nafkah lahir maupun bathin, dan Penggugat harus berusaha sendiri menghidupi dirinya dan anaknya;
- d. Bahwa pada tanggal 25 Juni 2012, melalui surat yang dikeluarkan oleh kementerian Hukum dan HAM Kanwil SULTRA LAPAS Klas II A Bau-bau Nomor. W25.E.PK.02.02-245, Tergugat mendapatkan Pembebasan Bersyarat
- e. Bahwa setelah bebas Tergugat cuma sekali kembali ke rumah dan setelah itu Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa memberitahu tujuannya kepada Penggugat, dan sampai saat ini tergugat tidak pernah kembali ke rumah dan tidak mengirim kabar serta tidak diketahui keberadaannya;
5. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga Tergugat juga kepada teman-teman dekat Tergugat, namun mereka tidak mengetahui secara persis keberadaan Tergugat;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa untuk memenuhi Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat mohon agar Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Pasarwajo mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Abepura untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukan untuk kepentingan tersebut;
8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

- Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 2 dari 12 hal Put. No. 0036/Pdt.G/2014/PA.Pw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
- Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di muka sidang, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, sedangkan berdasarkan berita Acara panggilan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui PT Radio Ozzon Duta Angkasa Baubau, sesuai dengan maksud Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 329/01/IX/2008 tertanggal 11 September 2008 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, sesuai aslinya, telah dibubuhi meterai cukup dan distempel pos, diberi kode P;

B. Saksi :

1. SAKSI I, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Buton, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena anak kandung saksi sedangkan Tergugat saksi kenal bernama TERGUGAT suami Penggugat dan saksi mulai kenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;

Hal. 3 dari 12 hal Put. No. 0036/Pdt.G/2014/PA.Pw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah saksi di Kabupaten Buton;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun sebagaimana layaknya suami istri karena telah dikarunia 1 orang anak namun sekarang Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun sejak tahun 2005;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun karena saksi tinggal serumah dengan Penggugat dan Tergugat di Kambula-bulana;
- Bahwa setahu saksi penyebab Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat, bahkan sekarang ini Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan sampai sekarang tidak pernah kembali dan mengirim kabar kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin karena Tergugat terlibat kasus perkosaan dan harus menjalani hukuman penjara selama 12 tahun, sehingga selama Tergugat di penjara, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat;
- Bahwa sebelum Tergugat di penjara saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa setahu saksi setelah Tergugat keluar dari penjara hanya sehari Tergugat pulang ke rumah namun tidak bermalam, setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah mengirim kabar dan tidak diketahui alamatnya yang jelas;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak Juni 2012 karena pada waktu itu Tergugat dibebaskan dengan bersyarat dan langsung ke rumah namun setelah itu Tergugat pergi;
- Bahwa setahu saksi selama Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah memberi kabar berita tentang keberadaannya dan tidak pernah mengirim biaya hidup untuk Penggugat dan anaknya sampai sekarang;
- Bahwa saksi dan saudara-saudara Penggugat yang membantu membiayai kebutuhan hidup Penggugat dan anaknya selama Tergugat di penjara dan setelah kepergian Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan keluarga saksi sudah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;

Hal. 4 dari 12 hal Put. No. 0036/Pdt.G/2014/PA.Pw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI II, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SI, pekerjaan Guru pada SMPN 1 Pasarwajo, bertempat tinggal di Kabupaten Buton;

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena Penggugat kakak kandung saksi sedangkan Tergugat saksi kenal bernama TERGUGAT suami Penggugat dan saksi mulai kenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua saksi dan bersama saksi di Kabupaten Buton;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awal perkawinan rukun sebagaimana layaknya suami istri lain namun sejak tahun 2005 Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dikarunia 1 orang anak;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun karena saksi tinggal serumah dengan Penggugat dan Tergugat di Kambula-bulana dan saksi tahu sejak tahun 2005 tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat sejak tahun 2005;
- Bahwa setahu saksi pada tahun 2005 tersebut, Tergugat terlibat kasus perkosaan dan harus menjalani hukuman penjara selama 12 tahun sehingga selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat dibebaskan dari penjara pada tanggal 25 Juni 2012 setelah Tergugat mendapatkan pembebasan bersyarat;
- Bahwa setahu saksi setelah Tergugat keluar dari penjara hanya sehari Tergugat pulang ke rumah menemui Penggugat namun tidak menginap, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali dan mengirim kabar kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu tempat tinggal Tergugat sekarang ini, karena sejak Tergugat pergi tidak pernah mengirim kabar dan tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti di seluruh wilayah Indonesia;
- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat sejak tanggal 26 Juni 2012 sampai sekarang;
- Bahwa setahu saksi selama Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah menghubungi Penggugat dan tidak pernah mengirim biaya untuk Penggugat dan anaknya sampai sekarang;

Hal. 5 dari 12 hal Put. No. 0036/Pdt.G/2014/PA.Pw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi dan orang tua saksi serta Penggugat sendiri yang membiayai kebutuhan hidup Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai tenaga guru tidak tetap (GTT) di;
- Bahwa selama Tergugat pergi, saksi dan keluarga sudah beberapa kali berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat setelah mengajukan alat bukti tersebut selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat oleh karenanya mohon dikabulkan;

Untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan, selanjutnya perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat atau diperiksa secara verstek sebagaimana maksud Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka majelis hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 154 R.Bg, Pasal 131 ayat (2) KHI, serta PERMA No 1 Tahun 2008 tentang Mediasi walaupun demikian, majelis hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini ialah Penggugat mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat kurang lebih sejak November 2005 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang disebabkan Tergugat telah ditahan karena telah melakukan tindak pidana perkosaan sehingga Tergugat divonis bersalah dan dipidana penjara selama 12 tahun dan selama Tergugat dipenjara Penggugat sudah tidak mendapatkan nafkah lahir maupun bathin, dan pada tanggal 25 Juni 2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat mendapatkan pembebasan bersyarat namun setelah bebas Tergugat cuma sekali kembali ke rumah dan setelah itu Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa memberitahu tujuannya kepada Penggugat, dan sampai saat ini Tergugat tidak pernah kembali ke rumah dan tidak mengirim kabar serta tidak diketahui keberadaannya, meskipun Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat akan tetapi tidak ada hasilnya sehingga dengan kejadian tersebut perceraian adalah jalan alternatif untuk Penggugat dengan Tergugat menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Penggugat menyandarkan dalil untuk bercerai pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran bersifat terus-menerus yang melanda rumah tangga, sehingga berakibat pada tidak adanya harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan untuk menghindari kemungkinan terjadinya persepakatan cerai (*agreement divorce*) yang tidak dibenarkan peraturan perundang-undangan karena dinilai melanggar ketertiban umum (*public order*). Oleh karena itu, Pengadilan berpendapat bahwa materi perkara ini harus diperiksa lebih lanjut dengan membebaskan Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti surat yaitu berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 329/01/IX/2008 tertanggal 11 September 2008 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, sesuai aslinya, telah dibubuhi meterai cukup dan distempel pos, diberi kode P bukti mana menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 20 Juni 2004 di hadapan pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karena bukti tersebut merupakan akta otentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil maka harus dinyatakan telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai alasan-alasan perceraian, Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing – masing yaitu saksi pertama bernama SAKSII (ibu Penggugat) dan saksi yang kedua SAKSI II (saudara kandung Penggugat);

Hal. 7 dari 12 hal Put. No. 0036/Pdt.G/2014/PA.Pw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi yang diajukan Penggugat tersebut adalah keluarga Penggugat, majelis hakim berpendapat bahwa hal tersebut dapat dimengerti apalagi perkara ini adalah perkara perceraian yang tidak menutup kemungkinan bolehnya mendengar pihak keluarga sebagai saksi, yang mana keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai angka 2 sampai angka 5 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat (1) R.Bg sehingga keterangan saksi Penggugat tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan yang saling berkaitan serta bersesuaian dengan dalil gugatan Penggugat. Oleh karena itu kesaksian saksi-saksi tersebut dinyatakan telah memenuhi syarat-syarat suatu kesaksian, sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri menikah di Kecamatan Pasarwajo pada tanggal 20 Juni 2004;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun sejak akhir tahun 2005 disebabkan Tergugat terlibat kasus perkosaan dan harus menjalani hukuman penjara selama 12 tahun sehingga selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
- Bahwa sejak Tergugat dibebaskan dari penjara pada Juni 2012, Tergugat hanya sehari pulang ke rumah menemui Penggugat namun tidak mengingap, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa selama kepergian Tergugat tidak pernah memberikan atau mengirimkan biaya hidup kepada Penggugat dan anaknya ;
- Bahwa selama Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah memberikan kabar atau berita sehingga Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti;

Menimbang, bahwa untuk menilai terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara suami istri, bukanlah dinilai secara tekstual yakni kuantitas perselisihan atau pertengkaran maupun bentuknya itu sendiri melainkan dapat juga dinilai dari kualitasnya. Seperti dalam kasus ini, Tergugat selama di penjara tidak dapat memberikan nafkah lahir dan bathin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat sehingga membuat Penggugat merasa menderita selama Tergugat menjalani hukuman atas perbuatan Tergugat tersebut, meskipun Penggugat sudah berusaha bersabar selama Tergugat dipenjara akan tetapi setelah Tergugat dibebaskan pada bulan Juni 2012, Tergugat setelah itu pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya, tanpa adanya biaya hidup maupun kabar berita dari Tergugat sehingga sejak saat itu keduanya berpisah tempat tinggal tanpa adanya hubungan. Adalah salah satu bentuk perselisihan dan pertengkaran, yang mana perselisihan dan pertengkaran tidak harus dimaknai dalam bentuk adu mulut disertai suara keras dan saling membentak ataupun saling pukul seperti yang biasanya diekspresikan oleh pasangan suami istri yang rumah tangganya sedang dilanda perselisihan tidak terbukti, akan tetapi sejak Tergugat dipenjara hingga bebas pada Juni 2012 Tergugat justru tidak berusaha untuk memperbaiki kehidupan rumah tangganya akan tetapi Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya hingga sekarang tanpa biaya hidup dan tanpa adanya saling memperdulikan lagi ini merupakan bukti adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, yang jika dihitung sejak akhir tahun 2005 hingga sekarang merupakan waktu yang dilalui oleh Penggugat tanpa ditemani oleh Tergugat. Kondisi tersebut adalah sesuatu yang tidak lazim yang terjadi pada pasangan suami istri yang rumah tangganya masih rukun dan harmonis. Dengan demikian, membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa fakta perginya Tergugat hingga keduanya tidak tinggal bersama lagi dan selama itu Tergugat tidak pernah kembali lagi hidup bersama menunjukkan meningkatnya ekspresi perselisihan dan pertengkaran, karena masalah yang menjadi pemicu tidak terselesaikan antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim dipandang cukup membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kualitas perpecahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian dalam, karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah pada fase ketidak saling peduli dan mengabaikan hak dan kewajiban masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa terhadap keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ini, jalan terbaiknya dengan mendamaikan kedua belah pihak untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga yang dihadapi, akan tetapi ketidakhadiran Tergugat pada setiap persidangan menunjukkan ketidaksungguhan dan ketidakpeduliannya untuk mempertahankan rumah tangganya dan Penggugatpun enggan untuk mempertahankan

Hal. 9 dari 12 hal Put. No. 0036/Pdt.G/2014/PA.Pw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangganya dengan Tergugat, dimana Penggugat di persidangan telah dinasehati oleh majelis hakim agar dapat rukun dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil ini menandakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk dirukunkan kembali disamping itu dapat dinilai sebagai sikap tidak senangnya Penggugat kepada Tergugat dan karena itu majelis hakim sependapat dengan mengambil alih sebagai pertimbangan majelis hakim teori hukum Islam dalam kitab *Ghayah al Marom li syaikh al Majdi* yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: “Dan jika istri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talak si suami dengan talak satu”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dapat dikategorikan sudah ”pecah” (broken marriage), tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga bahagia yang penuh cinta dan kasih sayang sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur’an surat Ar Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ternyata tidak dapat terwujud, oleh karenanya mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang sudah pecah seperti itu tidak akan membawa maslahat (kebaikan) bahkan sebaliknya akan menyebabkan madlarat (penderitaan) bagi kedua belah pihak, karena akan mengakibatkan makin beratnya penderitaan lahir dan batin bahkan akan menambah dosa baik bagi Penggugat maupun Tergugat, oleh karena itu majelis hakim berpendapat perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah jalan keluar yang paling tepat dan lebih maslahat karena memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan berdasarkan pertimbangan majelis hakim gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Sehingga terhadap gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya memohon agar Pengadilan menceraikan Penggugat dan Tergugat, oleh karena gugatan tersebut beralasan hukum dan dikabulkan, maka hak Talak Suami (Tergugat) harus dijatuhkan oleh Pengadilan;

Hal. 10 dari 12 hal Put. No. 0036/Pdt.G/2014/PA.Pw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, bentuk perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah Talak bain Shugra;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Juncto Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pasarwajo untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pasarwajo, untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasarwajo tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal Penggugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputusan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2014 M, bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1435 H, oleh kami Drs. H. A. Nurjihad., sebagai ketua majelis Achmad N., S.HI dan Hizbuddin Maddatuang S.H. M.H., masing-masing sebagai hakim anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim ketua majelis

Hal. 11 dari 12 hal Put. No. 0036/Pdt.G/2014/PA.Pw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan dibantu oleh Abdul Mukti Jasri Saleh, S.H., sebagai panitera pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis

ACHMAD N, S.HI.

Drs. H. A. NURJIHAD.

HIZBUDDIN MADDATUANG, S.H. M.H.

Panitera Pengganti

Abdul Mukti Jasri Saleh, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 250.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp. 6.000,00
J u m l a h	Rp. 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)